

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ardyantho Jozhua Anugerah Ndoloe

NPP. 31.0767

Asal Pendaftaran Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ardyanthondolu@gmail.com

ABSTRACT

The Problem (GAP): Waste is an environmental problem that is of public concern, especially for the government in dealing with it. Kupang City is one of the cities that has the highest amount of waste generation compared to all cities/districts in East Nusa Tenggara Province. Household waste is the dominant source of waste in Kupang City, while Kupang City is rated as the dirtiest city in the medium city category by the Ministry of Environment and Forestry, so this shows that there are still problems in handling waste, especially household waste in Kupang City. **Purpose:** This research aims to describe and analyze policy implementation, as well as obstacles, and efforts to overcome obstacles to policies for handling household waste and similar household waste in Kupang City.

Method: This research uses a qualitative-descriptive method and an inductive approach with data collection techniques using interviews, observation and documentation. This research uses Thomas R. Dye's main theory of policy implementation which is seen from 5 (five) dimensions which are divided into 12 indicators. **Results:** The findings obtained are that the waste management stages have not been carried out due to the absence of TPST facilities; the formation of a standby team and a final team for waste handling; the budget received by the department is not sufficient to maximize waste handling; existence of SOPs for handling waste, discretion and sanctions provided by the department; there are still political interests that influence the recruitment process, especially for PTT employees; There is no technology used in handling waste. There are still several obstacles that hinder the implementation process, namely from the internal side of the department in terms of Human Resources, infrastructure, and budget as well as the external side of low public awareness..

Conclusion: The implementation of the policy for handling household waste and household-like waste in Kupang City has not yet proceeded fully according to the waste handling stages because the waste management stages have not been implemented by the department. Furthermore, there are still obstacles in implementing policies from both internal and external sides, while efforts have been made by the department to overcome existing obstacles which can then be maximized based on suggestions provided by researchers.

Keywords: Policy Implementation, Household Waste

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Sampah adalah masalah lingkungan yang menjadi perhatian umum khususnya pemerintah dalam mengatasinya. Kota Kupang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah timbulan sampah paling tinggi jika dibandingkan dengan seluruh kota/kabupaten di Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Sampah rumah tangga menjadi sumber sampah yang mendominasi di Kota Kupang, adapun Kota Kupang dinilai sebagai kota terkotor kategori kota sedang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga hal ini menunjukkan masih ada permasalahan dalam penanganan sampah khususnya sampah rumah tangga di Kota Kupang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan, serta kendala, dan upaya dalam mengatasi kendala pada kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama implementasi kebijakan Thomas R. Dye yang dilihat dari 5 (lima) dimensi yang terbagi menjadi 12 indikator. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh yaitu belum berjalannya tahapan pengelolaan sampah karena tidak adanya fasilitas TPST; adanya pembentukan tim siaga dan tim pamongkas untuk penanganan sampah; anggaran yang diterima dinas belum mencukupi untuk memaksimalkan penanganan sampah; adanya SOP dalam penanganan sampah, diskresi, dan pemberian sanksi yang diberikan dinas; masih adanya kepentingan politik yang mempengaruhi proses rekrutmen khususnya pegawai PTT; belum adanya teknologi yang digunakan dalam penanganan sampah. Masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam proses implementasi yaitu dari sisi internal dinas pada Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan anggaran serta sisi eksternal dari rendahnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang belum berjalan sepenuhnya sesuai tahapan penanganan sampah karena tahapan pengelolaan sampah yang belum dilaksanakan dinas. Selanjutnya, masih ada kendala dalam implementasi kebijakan dari sisi internal maupun eksternal, adapun upaya-upaya telah dilaksanakan dinas untuk mengatasi kendala yang ada selanjutnya dapat dimaksimalkan berdasarkan saran yang diberikan oleh peneliti.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sampah Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan lingkungan adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit dan menjaga keseimbangan alam. Namun, hingga kini kebersihan lingkungan terus menjadi tujuan yang sulit tercapai karena produksi sampah yang kian meningkat.

Keadaan sampah di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup besar, pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah Indonesia sebanyak 35,95 juta ton (<https://sipsn.menlhk.go.id>). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat, kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, jumlah produksi dan konsumsi plastik yang meningkat, sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi jenis jumlah sampah, dan aktifitas penduduk (perdagangan, industri, dan sebagainya) (www.kompas.com).

Kota Kupang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah timbulan sampah paling tinggi jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pada hasil survei yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, Kota Kupang dinilai sebagai kota terkotor pada kategori kota sedang (www.floreseditorial.com), dengan penilaian pada Kebijakan Strategis Daerah (Jaktrada), kapasitas terpasang sistem pengelolaan sampah dengan sistem basis teruji, data yang akurat terverifikasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), operasional TPA, dan ruang terbuka hijau (<https://ppid.menlhk.go.id>).

Berdasarkan data (<https://sipsn.menlhk.go.id>), timbulan sampah Kota Kupang terus mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun. Pada tahun 2020 dengan pertumbuhan

penduduk 442.758 jiwa jumlah timbulan sampahnya sebanyak 79.382,39 ton. Meningkat di tahun 2021 dengan pertumbuhan penduduk sebanyak 455.847 jiwa dan timbulan sampahnya sebanyak 80.803,34 ton. Lalu kembali meningkat di tahun 2022 dengan pertumbuhan penduduk sebanyak 468.913 jiwa dan timbulan sampahnya sebanyak 83.192,63 ton. Dari kedua data ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab masalah sampah memang dari sektor pertumbuhan penduduk terlihat dari berbanding lurusnya jumlah pertumbuhan penduduk dengan timbulan sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data sumber sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, sumber sampah Kota Kupang yang paling besar berasal dari rumah tangga yaitu 48%, selanjutnya pasar 19%, pusat perniagaan 11%, perkantoran 8%, fasilitas publik 7%, kawasan 4%, dan lain-lain 2% (DLHK Kota Kupang, 2023). Sampah rumah tangga yang memiliki presentase besar menunjukkan adanya masalah pada kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Permasalahan sampah rumah tangga ini kemudian membuat Pemerintah Kota Kupang untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini ditujukan untuk menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup serta menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat, memanfaatkan sampah menjadi sumber daya, dan mengurangi timbulan sampah.

Kota Kupang memiliki tiga unit bank sampah dan satu unit TPS3R. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, bank sampah dan TPS3R di tahun 2022 menunjukkan hasil sampah yang telah terkelola kurang lebih sebanyak 283,28 ton, jika melihat data jumlah timbulan sampah pada tahun 2022 sebanyak 83.192,63 ton, hal ini menunjukkan bahwa masih ada 82.909,35 ton sampah belum terkelola dan berakhir di TPA, yang artinya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah di Kota Kupang masih kurang. Berdasarkan data-data yang ada seperti peningkatan jumlah timbulan sampah serta pengelolaan sampah yang belum maksimal dari bank sampah dan TPS3R di tiap tahunnya menunjukkan bahwa kebijakan penanganan sampah oleh pemerintah Kota Kupang belum terimplementasi dengan optimal terkhusus sampah rumah tangga yang menjadi sumber penghasil sampah terbanyak di Kota Kupang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data (<https://sipsn.menlhk.go.id>), timbulan sampah Kota Kupang terus mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun. Pada tahun 2020 dengan pertumbuhan penduduk 442.758 jiwa jumlah timbulan sampahnya sebanyak 79.382,39 ton. Meningkat di tahun 2021 dengan pertumbuhan penduduk sebanyak 455.847 jiwa dan timbulan sampahnya sebanyak 80.803,34 ton. Lalu kembali meningkat di tahun 2022 dengan pertumbuhan penduduk sebanyak 468.913 jiwa dan timbulan sampahnya sebanyak 83.192,63 ton. Dari kedua data ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab masalah sampah memang dari sektor pertumbuhan penduduk terlihat dari berbanding lurusnya jumlah pertumbuhan penduduk dengan timbulan sampah yang dihasilkan. Jumlah timbulan sampah yang meningkat setiap tahun membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal membuang sampah pada tempatnya hal ini dibuktikan dengan sumber sampah didominasi oleh sampah rumah tangga.

Sumber sampah Kota Kupang yang paling besar berasal dari rumah tangga yaitu 48%, selanjutnya pasar 19%, pusat perniagaan 11%, perkantoran 8%, fasilitas publik 7%, kawasan 4%, dan lain-lain 2% (DLHK Kota Kupang, 2023). Sampah rumah tangga yang memiliki presentase besar menunjukkan adanya masalah pada kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, Kota Kupang dinilai sebagai kota terkotor pada kategori kota sedang (www.floreseditorial.com), dengan penilaian pada Kebijakan Strategis Daerah (Jaktrada), kapasitas terpasang sistem pengelolaan sampah dengan sistem basis teruji, data yang akurat terverifikasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah

Nasional (SIPSN), operasional TPA, dan ruang terbuka hijau (<https://ppid.menlhk.go.id>). salah satu permasalahan terkini yaitu operasional TPA Alak di Kota Kupang yang masih belum optimal sehingga pada bulan Oktober hingga November 2023 terjadinya kebakaran hingga 75% fasilitas di TPA Alak yang mengakibatkan terhambatnya proses penanganan sampah di Kota Kupang (<https://mediaindonesia.com>).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah artikel jurnal yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DI KABUPATEN JEMBER” oleh Indah Eliya Rohmah tahun 2022, bahwa proses implementasi pengelolaan sampah sudah berjalan namun belum terlaksana secara baik karena rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya optimalisasi pada tempat pemrosesan akhir, kurangnya sarana dan prasana. Artikel jurnal dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI PERUMAHAN BUKIT DAMAI SENTOSA (BDS) II KOTA BALIKPAPAN” yang ditulis oleh Dicky Chandra dkk, pada tahun 2020, bahwasannya hasilnya belum sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Balikpapan karena penyediaan bak sampah di perumahan BDS belum ada dan pemilahan untuk sampah basah dan sampah kering belum diterapkan oleh pihak pengelola pemukiman. Artikel jurnal dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO” oleh Patria Adhi Baskoro dkk pada tahun 2021, yang mana hasilnya dikatakan bahwa kebijakan belum tercapai dilihat dari pengelolaan sampah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh. Sumberdaya manusia terbatas dan sumberdaya peralatan masih manual. Pihak organisasi formal memiliki karakter disiplin dalam kinerjanya dan informal memiliki karakter responsif dalam penanganan. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana berbeda mulai tingkat RT/RW jarang berkomunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk membahas permasalahan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan antara sosial, ekonomi, dan politik masih belum seimbang karena banyak masyarakat buang sampah sembarangan, tarif retribusi kebersihan tidak sesuai dengan perda dan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Artikel jurnal dengan judul “KESADARAN MASYARAKAT DAN POLUSI SAMPAH” oleh Muhammad Razak dkk, pada tahun 2020, dengan hasil penelitian yaitu kesadaran masyarakat dan polusi sampah masih masuk dalam kategori kurang baik. Dan kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi polusi sampah. Pemerintah kelurahan masih perlu banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperbaiki perilaku dalam menjaga kesehatan lingkungan. Artikel jurnal dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH LAUT DI WILAYAH PESISIR MUARA ANGKE JAKARTA UTARA” oleh Mutia Riksfardini dkk pada tahun 2023, dengan hasil penelitian bahwasannya Indikator derajat perubahan diinginkan belum cukup karena faktor kendala kurangnya pemahaman dalam menjaga lingkungan. Indikator letak pengambilan keputusan berada pada para pengambil keputusan kebijakan relevan dengan yang dibutuhkan kebijakan penanganan sampah laut. Indikator pelaksanaan program sangat diupayakan oleh para pelaksana program terkait penanganan sampah laut di pesisir Muara Angke. Indikator sumber daya dibutuhkan untuk penanganan sampah laut belum memadai, karena rendahnya anggaran sampah, implementasi regulasi sampah belum efektif dan kurangnya teknologi canggih pengelolaan sampah. Hasil lingkungan implementasi yaitu indikator kekuasaan, strategi aktor terlibat, dilaksanakan oleh para aktor relevan sesuai program kebijakan penanganan sampah laut

tetapi masih belum cukup karena masyarakat kurang peduli lingkungan serta belum optimalnya program punishment. Indikator karakteristik lembaga berkomitmen menjalankan peran terhadap program kebijakan penanganan sampah laut. Indikator kepatuhan pemerintah tanggap dalam merespons penanganan sampah laut dan masih perlu ditingkatkan kembali penanganannya. Artikel jurnal dengan judul *“UNDERSTANDING THE EFFECT OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON HOUSEHOLDS’ WILLINGNESS TO SORT WASTE IN DAMMAM CITY, SAUDI ARABIA”* oleh Ossama Ahmed Labib dkk pada tahun 2021, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap warga terhadap pemilahan sampah, pengaruh sosial, persepsi control perilaku, insentif pasar, kesadaran, dan fasilitator pemerintah berhubungan positif dan signifikan dengan niat memilah sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran dan rekomendasi untuk mendorong warga memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Artikel jurnal dengan judul *“KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH”* oleh Dermawan dkk tahun 2018, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan pengelolaan sampah tidak cukup didukung oleh teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai, tetapi yang lebih penting adalah partisipasi seluruh komponen masyarakat secara langsung atau tidak langsung, baik secara kelompok maupun individu. Persoalan sampah bisa berkurang jika pemerintah bersinergi dengan masyarakat serta memberikan porsi yang semakin meningkat untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya artikel jurnal penelitian di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randengan Kota Mojokerto dengan judul *“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU”* oleh Fitri dkk tahun 2019, dengan hasil penelitian yaitu untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam inovasi pengelolaan sampah yaitu dengan adanya program pengelolaan sampah basah dan sampah kering, taman dan edukasi yang diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam mengatasi masalah sampah. Faktor pendukung penelitian ini meliputi lingkungan kerja, motivasi kerja, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Kemudian faktor penghambat jumlah hewan, bau sampah, lahan parkir, wifi tidak berfungsi, letak banner dan brosur. Adapun artikel jurnal dengan judul *“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA”* oleh Sahupala pada tahun 2020, bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan. komunikasi secara terbuka kepada masyarakat dengan mensosialisasikan peratauran tersebut. Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan instansi lainnya. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para penyelenggara di lapangan dan memberikan fasilitas sarana prasarana yang cukup untuk mengelola sampah tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya belum intens dalam melakukannya karna terbatasnya anggaran. Adapun artikel jurnal dengan judul *“PENGELOLAAN SAMPAH SECARA BERSAMA: PERAN PEMERINTAH DAN KESADARAN MASYARAKAT”* oleh Hamdan dkk pada tahun 2018, dengan hasil menunjukkan Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang meliputi pengurangan Sampah dan penanganan sampah belum terdorong oleh sikap masyarakat yang mampu berpartisipasi secara baik serta masih terhambat oleh terbatasnya pemasaran, dana dan tenaga kerja dalam hal pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam pelaksanaan pengelompokan sampah basah dan sampah kering, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir sudah terlaksana namun pelaksanaan tersebut masih memerlukan adanya dukungan dari pihak swasta, serta masih menghadapi kendala berupa terbatasnya ketersediaan TPS yang menyediakan fasilitas pemisahan sampah basah dan sampah kering juga terbatasnya armada pengangkut sampah yang layak beroperasi untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari keseluruhan penelitian sebelumnya yang sudah penulis cantumkan, yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan meneliti faktor-faktor kendala dari kebijakan dijalankan dan upaya untuk mengatasi faktor kendala tersebut. Selain itu, ada perbedaan teori yang digunakan yang mana penulis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Dye (2017), dan selanjutnya adalah perbedaan lokus penelitian. Adapun persamaan dari keenam penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas kebijakan terkait penanganan sampah rumah tangga.

1.5 Tujuan

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur; untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam implementasi kebijakan; untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya mengatasi kendala implementasi kebijakan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena dalam melakukan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dibutuhkan data yang akurat mengenai jalannya program tersebut seperti wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah metode penelitian yang peneliti gunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan triangulasi data, menurut Sugiyono (2016:241) “Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data kepada sumber data yang sama”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Kepala Bidang Pengelolaan sampah Limbah B3; Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah; Petugas TPA; Petugas Pengumpul Sampah; Petugas Pengangkut Sampah; Masyarakat. Menurut Simangunsong (2016: 218) bahwa Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Adapun untuk analisisnya peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan (Dye, 2017) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi: organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya berupa teknologi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan kebijakan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang yang dipedomani dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Proses penanganan sampah terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Namun dalam pelaksanaannya saat ini di Kota Kupang belum

menerapkan proses pengelolaan karena belum memiliki TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di TPA sehingga sampah yang ada di TPS diangkut seluruhnya oleh petugas pengangkut langsung ke TPA untuk pemrosesan akhir yang dilakukan dengan sistem *open dumping* tanpa ada pengelolaan untuk sampah tersebut, hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti di TPS dan TPA.

Selanjutnya Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas R. Dye untuk mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang berdasarkan 5 dimensi dengan 12 indikatornya. Indikator – indikator tersebut saling mempengaruhi dan berkesinambungan satu sama lain, kemudian juga mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Selanjutnya, dimensi dan indikator dalam teori Thomas R. Dye sebagai berikut:

3.1.1 Organisasi Pelaksana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sebagai organisasi pelaksana tidak membentuk organisasi baru seperti UPTD, namun hanya sebatas tim satuan tugas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang membentuk organisasi baru dalam bentuk satuan tugas dengan tujuan untuk memperlancar proses penanganan sampah, satuan tugas baru ini bernama tim siaga 1, 2, dan 3 yang berasal dari petugas pengangkut sampah itu sendiri, setiap tim siaga beranggotakan 8 orang petugas pengangkut sampah. Selanjutnya dibentuk juga 5 tim pamungkas berasal dari pengawas lapangan yang diberikan mobil pick up, sejalan dengan observasi peneliti di lapangan bahwa tim pamungkas hanya beranggotakan satu petugas yaitu pengawas lapangan itu sendiri dan tidak semua pengawas lapangan bertugas menjadi tim pamungkas dikarenakan jumlah mobil pick up hanya 5 unit. Dasar dari pembentukan tim satuan tugas ini ada pada surat perintah tugas.

Adapun Penambahan tugas yang diberikan yaitu sebagai bentuk usaha peningkatan penanganan sampah. Petugas pengangkut sampah pada rute tertentu masuk dalam tim siaga dengan penambahan tugas berfungsi ketika ada keadaan mendesak seperti melonjaknya timbulan sampah di rute lain yang membutuhkan tenaga tambahan maka petugas pengangkut di lokasi tersebut akan menghubungi pengawas lapangan untuk mengerahkan tim siaga ke lokasi tersebut, adapun observasi dari peneliti melihat bahwa tim siaga juga dibutuhkan ketika ada petugas pengangkut sampah rute tertentu yang kekurangan personil karena sakit atau ijin. Selanjutnya yaitu tim pamungkas yang personilnya adalah seorang pengawas lapangan yang diberikan tugas tambahan melakukan penyisiran ke TPS dan lokasi titik sampah untuk mengatasi masyarakat yang membuang sampah setelah proses pengangkutan oleh petugas.

3.1.2 Anggaran Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan kebijakan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Efektivitas sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung pada seberapa besar anggaran yang dialokasikan. Pendapatan anggaran dalam pelaksanaan penanganan sampah melalui dana APBD. Anggaran melalui APBD ini digunakan untuk biaya belanja operasional maupun belanja modal terkait dalam pelaksanaan penanganan sampah.

Tabel 3.1 Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2023

Tahun	Total APBD (Rp)	Anggaran Pengelolaan Sampah (Rp)	Presentase (%)
2020	42.921.205.165	11.305.674.650	3,8
2021	39.245.614.112	6.633.144.170	5,9
2022	36.389.374.622	3.596.853.000	10,1

2023	30.325.973.647	4.680.860.420	6,4
------	----------------	---------------	-----

Sumber: DPPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2024

Data sekunder menunjukkan bahwa dana untuk penanganan sampah memang mengalami penurunan sangat signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 padahal jika dilihat bahwa setiap tahun tentu anggaran penanganan sampah harusnya bertambah karena penambahan jumlah penduduk sejalan dengan jumlah timbulan sampah. Anggaran sangat diperlukan untuk pembelian peralatan pembersihan, pengeluaran untuk pemeliharaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah seperti motor, truk sampah, truk armroll, dan pick-up, serta pembelian berbagai perlengkapan dan bahan bakar yang terkait dengan kendaraan pengangkut sampah tersebut. Pada tahun 2023 terdapat penambahan anggaran untuk pengelolaan sampah dengan rincian berikut:

Tabel 3.2 Rincian Anggaran Pengelolaan Tahun 2023

Program Pengelolaan Persampahan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Belanja Operasional (Rp)	Belanja modal (Rp)	Belanja Operasional (Rp)	Belanja modal (Rp)
Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	7.875.000	0	7.875.000	0
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan Akhir sampah di TPA	151.845.820	19.529.600	151.845.820	19.529.600
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1.610.000	550.000.000	1.610.000	4.500.000.000
Total	161.330.820	569.529.600	161.330.820	4.519.529.600

Sumber : DPPA 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2024

Terdapat penambahan anggaran pada program penyediaan sarana prasarana berupa 6 unit truk sampah. Namun berdasarkan hasil wawan cara, penambahan truk sampah tersebut dirasa masih belum cukup, selain itu tidak ada penambahan anggaran pada biaya operasional untuk pemeliharaan sarana prasarana kendaraan yang ada sehingga dalam mengatasi mobil yang rusak membutuhkan waktu yang lama akibat keterbatasan anggaran.

3.1.3 Peraturan Pelaksanaan

Dimensi peraturan pelaksanaan terdiri dari tiga indikator yaitu pembuatan SOP, diskresi, dan pemberian sanksi. Untuk pembuatan SOP sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Penanganan sampah dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memerlukan pedoman yang jelas dalam setiap tahapnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang memiliki SOP Peyelenggaraan Jakstrada, SOP Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Sampah, SOP Pengangkutan Sampah, SOP Pembongkaran Sampah di TPA. Hal tersebut sejalan dengan observasi peneliti di lapangan bahwasannya petugas pengangkut dan petugas pengumpul sampah bekerja berdasarkan SOP maupun arahan pimpinan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sampah, para pekerja akan lebih mudah dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, untuk diskresi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diperlukan karena kondisi yang menuntut demikian. Fungsi pengawasan yang seharusnya berjenjang namun karena kekurangan tenaga terkhusus pada pengawas lapangan sehingga dari kepala bidang dan sub koordinator pun turut serta menjadi pengawas lapangan. Data sekunder yang peneliti dapatkan pada tabel 4.5 menunjukkan jumlah pengawas lapangan sebanyak 15 orang artinya jika di Kota Kupang terdapat 51 kelurahan maka 1 orang pengawas lapangan setidaknya mengawasi petugas pengangkut sampah dan petugas pengumpul sampah pada 4 sampai 3 kelurahan, sehingga atas pertimbangan tersebut diskresi diberikan. Selanjutnya diskresi terkait kerusakan kendaraan ini juga menjadi pertimbangan dikarenakan kondisi kendaraan yang sudah tua dan keterbatasan suku cadang sehingga menghambat waktu dalam perbaikan mobil dan berakibat pada keterlambatan pengangkutan sampah. Selanjutnya, untuk pemberian sanksi telah diatur baik untuk masyarakat maupun petugas yang menangani sampah, namun dalam penegakannya bagi masyarakat masih lemah. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwasannya penegakan bagi masyarakat masih kurang karena sanksi yang diatur terlalu berat untuk diberlakukan kepada semua kalangan masyarakat. Terlebih menurut sub koordinator penanganan sampah sekitar 17% atau sekitar 80.127 masyarakat Kota Kupang kesadaran membuang sampah masih rendah. penegakan sanksi kepada pegawai PNS mau PTT diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk pegawai PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk pegawai PTT diatur langsung pada Perwali Kota Kupang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan data sekunder, sanksi yang diberikan kepada pegawai PTT lingkungan Pemerintah Kota Kupang diatur pada Pasal 14 Perwali No.30/2019 sebagai berikut :

1. Teguran lisan secara tertulis apabila PTT tidak masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari tanpa alasan yang sah;
2. Pernyataan tidak puas apabila PTT tidak masuk kerja selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari tanpa alasan yang sah;
3. PTT yang tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan diberhentikan sebagai PTT.
4. PTT yang tidak mengikuti apel pagi, senam kesegaran jasmani, pembinaan rohani, dan upacara hari-hari besar kenegaraan sebanyak 5 (lima) kali dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan diberhentikan sebagai PTT.

Pemberian sanksi kepada PNS dan PTT ini menjadi bentuk penegakan disiplin sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

3.1.4 Sumber Daya Manusia

Dimensi Sumber Daya Manusia terdiri dari tiga dimensi yaitu Rekrutmen, Pengembangan, dan Pemberhentian. Untuk proses rekrutmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang tetap melalui Pemerintah Kota Kupang atas usulan yang diberikan oleh dinas.

Tabel 3.3 Komposisi Jumlah Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Kupang

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status Kepegawaian	
			PNS	PTT
1.	Kepala Bidang	1	1	0
2.	Kepala Seksi / Pengawas Lingkungan	3	3	0
3.	Staf Administrasi	4	0	4
4.	Staf Bengkel	6	1	5
5.	Staf TPA	6	5	1
6.	Pengawas Lapangan	15	6	9
7.	Petugas Pengumpul Sampah	66	25	41
8.	Petugas Pengangkut			
	- Sopir	43	17	26
	- Awak	208	51	157
9.	Petugas Pengangkut Limbah			
	- Sopir mobil tinja	3	3	0
	- Awak	2	0	2
10.	Supir Mobil Tangki Air	1	0	1
	Total	358	112	246

Sumber : DLHK Kota Kupang, 2024

Pada tabel diatas serta hasil observasi peneliti, menunjukkan bahwa pegawai PTT saat ini banyak terdapat pada petugas pengangkut sampah dan petugas pengumpul sampah sebagai pekerja yang langsung menghadapi sampah. Namun rekrutmen pegawai PTT saat ini masih dipengaruhi titipan kepentingan politik yang mana pegawai tersebut tidak siap untuk bekerja menangani sampah yang mengakibatkan banyak pegawai PTT yang bekerja malas-malasan dan sering ijin dengan alasan yang tidak jelas yang akhirnya mempengaruhi kinerja penanganan sampah.

Selanjutnya terkait pengembangan berupa pelatihan sudah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam penanganan sampah namun tidak semua pegawai mendapatkannya, pelatihan yang dimaksud seperti pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan kerajinan dari sampah plastic, dan pelatihan operator alat berat untuk petugas TPA. Adapun pernyataan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 bahwa petugas di lapangan lebih membutuhkan mental maupun etos kerja yang tinggi, berdasarkan observasi peneliti, ini mengarah pada masih adanya petugas pengangkut dan pengumpul sampah yang malas dalam bekerja. Selanjutnya, terkait pemberhentian dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku. Pegawai PTT berpedoman pada Perwali Kota Kupang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya diatur pada Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) PTT dapat diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;

- c. Melanggar tata tertib atau peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kota Kupang; dan/atau
 - d. Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Mencapai batas usia maksimal 58 tahun.
- 2) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk Sekretaris Daerah.
 - 3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan kepada PTT yang bersangkutan dikenai sanksi pemberhentian.
 - 4) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diberikan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberhentian menjadi tindakan untuk mengatasi pegawai yang tidak profesional sehingga menghambat proses implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang. Namun, masih adanya kepentingan politik dalam rekrutmen pegawai PTT dapat mempengaruhi kualitas SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang oleh karena itu dibutuhkan ketegasan dalam pemberhentian pegawai yang tidak disiplin karena hal ini menjadi cara untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

3.1.5 Sumber Daya Lainnya Berupa Teknologi

Dimensi ini memiliki dua indikator terkait ketersediaan infrastruktur dan ketetapan penggunaan. Adapun ketersediaan infrastruktur berupa teknologi yang digunakan dalam penanganan sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan saat ini belum memiliki teknologi pengelolaan sampah terpadu (TPST) di TPA sehingga sampah langsung pada pemrosesan akhir yaitu open dumping. Tetapi untuk pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat seperti bank sampah dan TPS3R sudah menggunakan mesin pengelolaan. Adapun kondisi mesin pengelolaan sampah tersebut hasil observasi peneliti sebagai berikut.

Tabel 3.4 Kondisi Mesin Pengelolaan Sampah Milik Masyarakat

No.	Jenis Mesin	Jumlah	Lokasi	Kondisi	
				Berfungsi	Rusak
1.	Mesin Press Hidrolik	1	Bank Sampah Mutiara Timur	1	0
2.	Mesin Pencacah Plastik	2	TPS3R Oesapa dan Bank Sampah Rehobot	1	1
3.	Mesin Pencacah Daun	1	TPS3R Oesapa	1	0

Sumber: Hasil observasi peneliti, 2024

Teknologi yang digunakan untuk penanganan sampah seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan juga pemerintah yang sama-sama berperan dalam penanganan sampah. Namun saat ini dari masyarakat sudah memiliki mesin yang dibutuhkan walaupun ada yang dalam kondisi rusak dan butuh perbaikan namun penambahan mesin masih dibutuhkan mengingat bahwa Kota Kupang memiliki 3 bank sampah namun yang memiliki mesin pengelola hanya satu bank sampah sisanya

rusak dan tidak punya sama sekali. Selanjutnya, Pemerintah Kota Kupang sebagai pelaksana kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga saat ini belum memiliki teknologi mesin pengelolaan sampah di TPA, dan masih dalam tahap perencanaan untuk pembangunan teknologi pengelolaan sampah terpadu (TPST).

Selanjutnya terkait ketetapan penggunaan teknologi mesin press hidrolik milik Bank Sampah Mutiara Timur untuk memadatkan sampah saat ini masih digunakan, adapun mesin pencacah plastik milik Bank Sampah Rehobot yang merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sudah dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran dari pengelola, selanjutnya mesin pencacah plastik milik TPS3R oesapa yang merupakan bantuan dari Mahasiswa Teknik Mesin Politeknik Negeri Kupang dan mesin pencacah daun Bantuan dari Program Kotaku Pemerintah Kota Kupang masih dalam kondisi baik dan sedang digunakan. Ketetapan mesin-mesin pengelolaan sampah yang dimiliki masyarakat sangat membantu pemerintah dalam proses pengelolaan sampah hal ini ditunjukkan berdasarkan data berikut.

Tabel 3.5 Sampah Yang Dikelola Masyarakat

No	Nama Fasilitas	Ketua/Pengelola	Alamat	Sampah yang dikelola per Bulan
1.	Bank Sampah Mutiara Timur	Melsi Mansula	Kelurahan Maulafa	± 20 ton
2.	Bank Sampah Mapoli	Muhammad Taufik	Kelurahan Naikoten	± 1 ton
3.	Bank Sampah Rehobot	Elsya Oematan	Kelurahan Bakunase	< 1 ton
4.	TPS3R Oesapa	Tobi Henuk	Kelurahan Oesapa Barat	± 1 – 1,5 ton
Total				± 23,5 ton

Sumber: DLHK Kota Kupang, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa sampah yang dikelola oleh Bank Sampah dan TPS3R milik masyarakat sebanyak ± 23,5 ton, jika semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam fasilitas pengelolaan sampah milik masyarakat ini maka proses penanganan sampah yang ada di Kota Kupang akan berjalan lebih maksimal karena bukan hanya pemerintah yang berperan namun juga dari masyarakat.

3.2 Faktor Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga setelah dilakukan wawancara berdasarkan 5 dimensi dari teori Thomas R. Dye, ditemukan kendala baik dari internal dinas maupun dari eksternal pada masyarakat.

3.2.1 Internal

Kendala internal berasal dari dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu sendiri. Saat ini yang menjadi kendala internal ada pada Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini masih kurang dalam hal kualitas rekrutmen yang ada saat ini terbukti dengan pernyataan dari informan bahwasannya masih ada kepentingan politik dalam perekrutan pegawai PTT sehingga pegawai yang masuk ke dinas

bukanlah pegawai yang siap untuk turun ke lapangan untuk menangani sampah hal ini menjadi kendala bagi petugas pengangkut yang lain dalam bekerja. Selanjutnya jumlah petugas baik pengangkut sampah dan pengumpul sampah yang ada saat ini dirasa masih kurang, hal ini karena pada proses penanganan sampah oleh petugas pengangkut sampah di setiap mobil terdiri dari 1 supir dan 4 awak sehingga jika ada awak sakit atau ijin maka akan ada kekurangan tenaga pengangkut pada rute tersebut dan menjadi kendala proses pengangkutan. Petugas pengumpul sampah berdasarkan tabel 4.5 sebanyak 66 orang dengan pembagian 2-3 Km rute perorang, dengan jumlah yang ada saat ini petugas pengumpul sampah hanya berfokus pembersihan di tengah kota sehingga masih ada jalan dalam kota yang belum memiliki petugas pengumpul sampah. Adapun untuk pengawas lapangan sebanyak 14 orang dirasa masih kurang untuk mengawasi proses penanganan sampah di 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang sehingga diskresi diberikan bagi subkoordinator maupun kepala bidang untuk juga menjadi pengawas lapangan. Kesejahteraan pegawai dalam hal ini petugas yang berada di lapangan juga masih menjadi kendala. Petugas pengangkut sampah dan petugas pengumpul sampah harus bekerja setiap hari namun pada hari libur saat ini petugas tidak mendapat insentif TPP sehingga hal ini mempengaruhi semangat kerja petugas di lapangan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti jas hujan juga tidak didapat oleh pegawai dilapangan sehingga seringkali jika hujan maka proses penanganan sampah harus terhambat menunggu hujan reda.

Sebagai penunjang jalannya kebijakan maka dibutuhkan sarana prasarana yang mencukupi, namun saat ini sarana prasarana di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum bisa dikatakan cukup sehingga menjadi kendala pelaksanaan kebijakan. Dump truck yang sedang berfungsi saat ini hanya 35 unit, jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Kupang yaitu 51 kelurahan, tentu belum seimbang karena kondisi dump truck yang ada saat ini rata-rata sudah diatas 10 tahun usia pemakaian, sehingga jika digunakan setiap hari akan rentan terjadi kerusakan. Selanjutnya untuk mobil pick up ada 5 unit semua diberikan kepada tim pamungkas yaitu pengawas lapangan, ini berarti ada 8 orang pengawas lapangan yang tidak memiliki mobil pick up sehingga 5 pengawas lapangan harus menjalankan tugas sebagai tim pamungkas yang tentu tidak cukup untuk seluruh kota kupang. Selanjutnya untuk kendaraan di TPA untuk pemrosesan akhir sampah yaitu excavator dan bulldozer masing-masing sebanyak 2 unit namun yang berfungsi saat ini hanya 1 unit excavator dan sisanya rusak, hal ini jelas menjadi kendala dalam penanganan sampah di TPA. Selain kendaraan yang masih kurang, juga ketersediaan kebutuhan operasional seperti suku cadang yang saat ini masih terbatas sehingga kendaraan yang rusak membutuhkan waktu perbaikan yang lama satu hingga dua minggu bahkan jika tidak ada suku cadang sama sekali bisa sampai satu tahun. Selain kendaraan dan kebutuhan operasional adapun sarana prasarana seperti tempat penampungan sampah sementara (TPS) di lingkungan masyarakat yang saat ini masih kurang sehingga menyebabkan masyarakat cenderung membuang sampah pada titik sampah liar yang mana tidak semua dapat dijangkau oleh petugas pengangkut sampah. Selanjutnya dalam proses penanganan sampah saat ini, Kota Kupang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah terpadu (TPST) sehingga sampah yang ada di Kota Kupang seluruhnya langsung ditampung di TPA. Jika dibiarkan terus menerus tentu akan menimbulkan bencana karena sampah yang terlalu banyak menumpuk mengakibatkan gas metana terkurung dalam tanah sehingga ketika puncak musim panas gas tersebut dapat memicu kebakaran, hal ini ditandai dengan bencana kebakaran yang terjadi di TPA Alak pada Tahun 2023 bulan Oktober hingga November dengan kerusakan hingga 75% efek luasnya yaitu polusi udara akibat asap kebakaran mencemari udara masyarakat di wilayah Kecamatan Alak.

Anggaran yang belum cukup saat ini dapat menjadi kendala pelaksanaan kebijakan seperti memengaruhi kesejahteraan pegawai karena tidak mendapatkan insentif tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada hari libur akibatnya membuat motivasi pegawai dalam bekerja menjadi menurun dan menghambat proses penanganan sampah. Selanjutnya anggaran yang kurang saat ini

juga menghambat dalam pengadaan sarana prasarana seperti kendaraan sehingga kendaraan yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani sampah di Kota Kupang, selanjutnya dengan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan seperti penyediaan suku cadang menjadi juga menjadi terbatas sehingga ketika kendaraan rusak maka harus membutuhkan waktu perbaikan yang lama. Keterbatasan anggaran juga membuat TPA di Kota Kupang saat ini masih tetap dengan sistem open dumping dan belum ada pembaruan seperti mesin untuk pengelolaan sampah terbaru.

3.2.2 Eksternal

Kendala eksternal yaitu berasal dari masyarakat selaku penerima manfaat penanganan sampah sekaligus berperan dalam penanganan sampah melalui tahap pemilahan dan pengumpulan sampah. Namun dalam prosesnya saat ini kesadaran masyarakat dinilai masih rendah dengan hasil survey oleh DLHK Kota Kupang sekitar 17% masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, atau sekitar 80.127 masyarakat dari 471.341 jiwa jumlah penduduk Kota Kupang. Akibatnya, semakin banyak titik sampah liar yang bermunculan dan membuat lingkungan menjadi tercemar. Selanjutnya terdapat fasilitas penampungan sampah yang dirusak oleh masyarakat seperti membakar TPS kontainer yang membuat kontainer akhirnya rusak dan harus ditarik kembali oleh dinas, dan juga ada masyarakat yang tidak setuju TPS dibangun dekat rumahnya sehingga TPS dihancurkan. Hal ini tentu menjadi kendala karena fasilitas penampungan sampah milik dinas menjadi berkurang. Adapun kesadaran masyarakat dalam usaha penanganan sampah seperti memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah milik masyarakat seperti bank sampah dan TPS3R masih kurang, dengan jumlah TPS3R dan bank sampah di Kota Kupang hanya sebanyak 4 fasilitas, lalu jumlah sampah yang dikelola berdasarkan tabel 5 masih ada yang dibawah 2 ton menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap fasilitas yang ada masih kurang.

3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Adapun upaya saat ini yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaannya yaitu.

3.3.1 Internal

Upaya yang dilakukan untuk kendala pada Sumber Daya Manusia maka dinas akan menegakan aturan sehingga pegawai yang melanggar akan ditindak berdasarkan aturan yang berlaku, karena sebelumnya ada kelemahan pada penegakan aturan pada pegawai khususnya PTT. Adapun terkait insentif pegawai masih diusahakan oleh dinas karena hal ini tergantung anggaran APBD yang dialokasikan Pemerintah Kota Kupang ke dinas. Selanjutnya terkait kendala dalam kekurangan personil petugas pengangkut dan pengumpul sampah karena sakit atau izin, dinas melakukan usulan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk penambahan pegawai PTT, selanjutnya untuk upaya sementara bagi petugas pengangkut sampah maka pengawas lapangan rute tersebut yang akan membantu dan apabila ada lonjakan timbulan sampah maka dapat menghubungi tim siaga untuk menuju ke lokasi.

Terkait kendala pada sarana prasarana, upaya yang dilakukan dinas untuk saat ini dinas tetap memaksimalkan sarana prasarana yang ada. Selain itu, dinas melakukan upaya dengan membuat proposal ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, atau BUMN/BUMD untuk bantuan pengadaan sarana prasarana penanganan sampah.

Dalam mengatasi permasalahan anggaran yang menurun setiap tahunnya, dinas mengupayakan melalui mengusulkan penambahan anggaran kepada Pemerintah Kota Kupang, hal ini terbukti dengan menambahnya alokasi anggaran pada tahun 2023 yang awalnya pada dokumen DPA sebesar Rp.730.860.420 menjadi Rp.4.680.860.420 pada DPPA perubahan ini terfokus pada

penambahan 6 unit mobil truk sampah. Kedepannya dinas berupaya mengusulkan penambahan anggaran yang dikhususkan untuk penambahan sarana prasarana penanganan sampah dan operasional pemeliharaan kendaraan.

3.3.2 Eksternal

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang untuk mengatasi kendala yang berasal dari masyarakat saat ini melalui koordinasi dengan camat dan lurah kepada RW dan RT untuk mencari penyelesaian terkait sampah yang ada di masyarakat seperti pembangunan TPS dengan swadaya masyarakat di setiap RW untuk mengatasi timbulnya titik sampah liar, selain itu dinas juga melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait usaha pengurangan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan pemilahan sampah sedari rumah tangga, adapun sosialisasi terkait jam pembuangan sampah. Selanjutnya Dinas juga mendukung komunitas peduli lingkungan untuk menjadi pelopor bagi masyarakat Kota Kupang meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Komunitas yang telah terbentuk saat ini bernama Akapela (Anak Kupang Peduli Lingkungan), komunitas ini dibentuk oleh anak-anak muda yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat melalui media sosial terkait kepedulian terhadap lingkungan, selain itu komunitas ini memiliki kegiatan rutin yaitu membersihkan tempat-tempat wisata yang tercemar oleh sampah lalu memposting di media sosial sebagai bentuk edukasi. Dinas mendukung komunitas tersebut dengan menyediakan motor sampah untuk mengangkut sampah hasil pembersihan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang memiliki kendala dari sisi internal dinas dan eksternal pada masyarakat. Internal dinas yang menjadi kendala pada Sumber Daya Manusia karena proses rekrutmen pegawai PTT masih ada kepentingan politik sehingga pegawai yang direkrut bukanlah pegawai yang siap untuk bekerja di lapangan untuk menangani sampah secara langsung mengakibatkan pegawai menjadi malas dan sering ijin dengan alasan tidak jelas sehingga mempengaruhi kinerja penanganan sampah di lapangan, adapun hal ini sejalan dengan temuan oleh Baskoro dan Kurniawan bahwa kendala penanganan sampah dapat bersumber dari para petugas kebersihan yang tidak disiplin dan jujur dalam kinerjanya, lalu kurangnya control yang diberikan sehingga sampah yang ada pada masyarakat menjadi menumpuk karena keterlambatan pengangkutan (Baskoro & Kurniawan, 2021).

Kendala yang ditemukan dari keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung penanganan sampah mulai dari truk pengangkut sampah yang jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya kelurahan di Kota Kupang serta rata-rata usia kendaraan yang sudah diatas 10 tahun pemakaian, lalu jumlah armrol truk yang tidak sesuai dengan jumlah kontainer yang harus diangkut setiap hari, hingga jumlah kendaraan alat berat di TPA yang sangat terbatas untuk menangani sampah yang masuk setiap hari. Selanjutnya sarana prasarana tempat penampungan sampah di lingkungan masyarakat yang masih kurang sehingga masih ada keluhan dari masyarakat. Adapun fasilitas pengelolaan sampah yang hingga kini belum dimiliki oleh dinas membuat psampah langsung diangkut ke TPA untuk proses secara *open dumping* yang tentu memiliki efek buruk untuk lingkungan secara jangka panjang. Kendala tersebut sesuai layaknya temuan Rohmah bahwa dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga masih kurang optimal karena kurangnya sarana prasarana, metode pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan, dan tidak ada penambahan kapasitas TPA sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk (Rohmah, 2022).

Anggaran yang tidak cukup juga menjadi kendala dalam penanganan sampah, saat ini Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum memiliki fasilitas untuk pengelolaan sampah dikarenakan anggaran yang terbatas untuk pengadaan teknologi pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Kendala ini sejalan dengan temuan oleh Riksfardini dan Asmara yang menjelaskan bahwa salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dari anggaran yang tidak besar sehingga kekurangan dana untuk membeli teknologi pengelolaan sampah terbaru (Riksfardini & Asmara, 2023).

Masyarakat juga menjadi kendala dalam penanganan sampah di Kota Kupang karena kesadaran dalam membuang sampah ke tempat penampungan masih rendah menyebabkan banyak timbulnya titik sampah liar, adapun ditemukan masyarakat yang masih merusak tempat penampungan sampah dengan membakarnya, kurangnya kesadaran masyarakat menjadi permasalahan eksternal dalam penanganan sampah di Kota Kupang, sejalan dengan temuan Razak bahwa bagaimanapun usaha pemerintah dalam membuat kebijakan, jika dari masyarakatnya sendiri masih memiliki kesadaran yang rendah maka akan sia-sia, mengingat jumlah sampah yang dihasilkan sebagian besar berasal dari lingkungan individu terkecil yaitu keluarga (Razak dkk., 2020).

Upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi kendala pada kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait usaha pengurangan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan pemilahan sampah sedari rumah tangga, adapun sosialisasi terkait jam pembuangan sampah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Labib bahwa kontrol dari pemerintah, pengaruh sosial masyarakat, dan ketersediaan fasilitas dari pemerintah dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah rumah tangga (Labib dkk., 2021).

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan mengkaji terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan dasar peraturan pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 9 Januari sampai dengan 22 Januari 2024, dapat dilihat bahwa dalam implementasi penanganan sampah di Kota Kupang menurut peraturan daerah yang mengatur, tahapannya terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Namun dalam prakteknya untuk tahap pengelolaan saat ini belum berjalan di Kota Kupang karena fasilitas untuk pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) belum dimiliki oleh dinas, hanya ada pada fasilitas milik masyarakat seperti bank sampah dan TPS3R. Adapun untuk melihat proses berjalannya implementasi kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, peneliti mengkaji berdasarkan 5 dimensi yaitu organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya berupa teknologi, selanjutnya di dapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Adanya pembuatan satuan tugas kerja baru yaitu Tim siaga dan Tim Pamungkas disertai dengan penambahan Tugas untuk membantu proses penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang.
 - b. Tidak tercukupinya anggaran penanganan sampah untuk pengadaan sarana prasarana maupun operasional pendukung dalam menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang

- c. Terkait peraturan pelaksanaan, Adanya SOP dalam penanganan sampah bagi petugas maupun SOP dalam kerja sama dengan pihak ketiga, selanjutnya terdapat diskresi yang diberikan karena keterbatasan jumlah pegawai/petugas lapangan dan kendaraan yang dimiliki. Selanjutnya untuk pemberian sanksi diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Mengenai sumber daya manusia, dalam rekrutmen masih adanya kekurangan karena adanya intervensi kepentingan kekuasaan dalam hal ini pegawai yang masuk bukanlah pegawai yang siap untuk bekerja menghadapi sampah. Selanjutnya, terkait pelatihan/pengembangan sudah diberikan oleh dinas namun belum semua pegawai mendapatkan pelatihan. Adapun terkait pemberhentian dilaksanakan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
 - e. Sumber daya lainnya berupa teknologi, masih terbatas dalam penanganan sampah, dinas belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menggunakan teknologi dalam pengelolaan sampah. Saat ini penggunaan teknologi dalam penanganan sampah hanya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki fasilitas pengelolaan seperti bank sampah dan TPS3R.
2. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, maka yang menjadi faktor kendala dalam implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang sebagai berikut:
- a. Dari sisi internal yaitu dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Pertama, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pegawai/petugas lapangan bahwasannya jumlah pegawai/petugas lapangan masih kurang, kualitas rekrutmen khususnya PTT yang masih kurang, adapun kesejahteraan petugas lapangan yang belum terpenuhi. Kedua, terkait kebutuhan sarana prasarana yang belum mencukupi untuk pelaksanaan penanganan sampah secara maksimal. Ketiga, alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan baik dari pegawai maupun untuk pengadaan sarana prasarana.
 - b. Dari sisi eksternal, yaitu dari masyarakat sebagai penerima manfaat penanganan sampah saat ini yang masih kurang kesadarannya dalam kepedulian terhadap lingkungan sehingga tidak bisa menaati aturan yang berlaku seperti merusak fasilitas penampungan sampah maupun membuang sampah pada titik liar dan mencemari lingkungan. Ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah dan TPS3R juga masih rendah.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang:
- a. Upaya untuk mengatasi kendala internal pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Pertama, untuk pegawai dengan menegakan aturan disiplin dan memberikan motivasi pada apel pagi. Selanjutnya dinas mengusulkan penambahan pegawai PTT untuk mengatasi kekurangan petugas pengangkut dan pengumpul sampah, tetapi untuk solusi sementara maka pengawas lapangan turut serta membantu dan apabila dibutuhkan maka tim siaga dapat dipanggil. Kedua, terkait kekurangan sarana prasarana, dinas melakukan upaya melalui pengajuan proposal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun BUMN/BUMD untuk bantuan pengadaan sarana prasarana. Ketiga, upaya dalam penambahan anggaran melalui pengusulan kepada Pemerintah Kota Kupang.
 - b. Upaya untuk mengatasi kendala dari masyarakat yaitu melalui koordinasi dengan camat ataupun lurah dalam penyelesaian permasalahan fasilitas TPS dengan upaya swadaya masyarakat, selanjutnya dengan mensosialisasikan usaha pengurangan

sampah 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan pemilahan sampah sedari rumah tangga serta aturan jam pembuangan sampah. Terakhir, mendukung komunitas masyarakat peduli lingkungan dalam mengedukasi masyarakat lewat gerakan kebersihan maupun edukasi media sosial.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Dye (2017).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Creswell, J. W & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edit)*. SAGE Publications.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy: fifteenth edition*. USA: Pearson Education, Inc
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

II. JURNAL

- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). *"Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"*. Surabaya: Unesa
- Chandra, D., Ardi, M., & Putra, J. K. (2020). *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga"*. Balikpapan: Jurnal De Facto
- Dermawan, D., Lahming, L., & S. Mandra, M. A. (2018). *"Kajian Strategi Pengelolaan Sampah"*. Makassar: UNM Environmental Journals
- Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno. (2019). *"Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu"*. Jurnal Respon Publik. Malang: Unisma
- Hamdan, Rifani, D. N., Jalaluddin, A. M., & Rudiansyah. (2018). *"Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat"*. Jurnal Paradigma. Samarinda: Unmul
- Labib, O. A., Manaf, L. B. A., Sharaai, A. H. Bin, & Zaid, S. S. B. M. (2021). *"Understanding the effect of internal and external factors on households' willingness to sort waste in Dammam city, Saudi Arabia"*. International Journal of Environmental Research and Public Health
- Razak, M. R. R., Syarifuddin, H., Fitriyani, Jabbar, A., & Iqbal, M. (2020). *"Kesadaran Masyarakat dan Polusi Sampah"*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Rohmah, I. E. (2022). *"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah"*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Sahupala, M. I. (2020). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)". Syntax Literate. Jurnal Ilmiah Indonesia

Riksfardini, M. (2023). "Analisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir muara angke jakarta utara". Jakarta: *Pentahelix*, Jurnal Administrasi Publik 1(2), 217-236.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

IV. SUMBER LAIN

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbangan>. *Jumlah Timbulan Sampah Indonesia*. Diakses Jumat, 22 September 2023

<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional>. *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*. Diakses Jumat, 22 September 2023

<https://www.floreseditorial.com/news/3978366861/5-kota-terkotor-menurut-klhk-tahun-2022-kota-kamu-termasuk?page=2>. *Kota Terkotor Menurut KLHK Tahun 2022 Kota Kamu Masuk?*. Diakses. Kamis, 9 November 2023

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7064/150-kabupatenkota-terima-penghargaan-adipura-2022#:~:text=28%20Februari%202023%2C%20dibaca%208249%20kali.&text=Tahun%20ini%2C%20peringatan%20Hari%20Peduli,Kelola%20Sampah%20untuk%20Kesejahteraan%20Masyarakat%20E2%80%9D>. *Kabupaten Kota terima penghargaan adipura 2022*. Diakses Kamis, 9 November 2023

<https://mediaindonesia.com/nusantara/628415/75-tempat-pembuangan-sampah-di-kupang-ludes-terbakar#:~:text=Tempat%20Pembuangan%20Akhir%20%28TPA%29%20Sampah%20di%20Kecamatan%20Alak%2C,2023%2C%20dan%20sampai%20Kamis%20%289%2F11%29%20ap%20i%20belum%20padam>. *Tempat Pembuangan Sampah di Kupang Ludes Terbakar*. Diakses Selasa, 05 November 2023